

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHIBAHAN
SUATU BADAN HUKUM YAYASAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NUGRAHA PRATAMA HASAN

D1A016238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHIBAHAN
SUATU BADAN HUKUM YAYASAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NUGRAHA PRATAMA HASAN

D1A016238

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga", is written over a horizontal line.

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M. Hum.
NIP. 19610712 198903 1 002

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHIBAHAN
SUATU BADAN HUKUM YAYASAN
NUGRAHA PRATAMA HASAN**

D1A016238

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penghibahan suatu badan hukum yayasan. Jenis penelitian ini penelitian normatif. Setelah dianalisis didapatkan hasil bahwa Apabila suatu yayasan dilakukan penghibahan, pengalihan, dan pemberian maka dikatakan sebagai batal demi hukum atas seluruh ketentuan dan literatur yang ada pada ketentuan Undang-Undang Yayasan. Organ yayasan terdiri dari pengurus, Pembina dan pengawas karena yayasan merupakan sebuah badan usaha yang bergerak pada sektor sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Permasalahannya apabila melakukan suatu pelanggaran hukum di dalam susunan anggaran dasar yayasan yang ketentuannya tidak sesuai dengan undang-undang yayasan maka perbuatan melawan hukum itu menjadi mengikat terhadap para pihak yang melakukannya. makasebaiknya perlu sebuah pemahaman terhadap organ yayasan dalam melakukan langkah-langkah bilamana akan merancang, memutuskan, dan menetapkan anggaran dasar didalam yayasan. Dan perlu memperhatikan klausula dan literatur suatu perbuatan hukum di dalam anggaran dasar sebelum diberlakukan dan ditetapkannya secara sah dan mutlak.

Kata kunci: hibah, yayasan

JURIDICAL ANALYSIS ON GRANT A LEGAL ENTITY FOUNDATION

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the Penghibahan of a foundation legal entity. This type of research is normative research. Once analyzed the results that if a foundation is done penghibahan, transfer, and granting is said to be null and void of all provisions and literature in the provisions of the Foundation Act. The foundation organs consist of managers, trustees and supervisors because the foundation is a business entity that engages in social, religious, and humanitarian sectors. The problem is that in the case of a violation of the law in the basic budget arrangement of the foundation that is not in accordance with the law of the Foundation, the deed against the law becomes binding on the parties that do. It is a good idea to have an understanding of the foundation organ in conducting measures when designing, deciding, and establishing a basic budget within the foundation. It is necessary to pay attention to the clause and literature of a legal deed within the Articles of association prior to enacted and set forth lawfully and implicitly.

Keywords: grants, foundations

I. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang inti permasalahannya sering timbul mengenai kewenangan bertindak dalam pengurusan serta pertanggung jawaban. Yayasan itu sendiri sebagai “*legal entity*” (subjek hukum yang memiliki dan mengelola kekayaannya secara terpisah). Dalam hal badan hukum Yayasan, maka pengurus Yayasan berwenang dalam mewakilkan badah hukum Yayasan tersebut. Ada dua kewenangan terpenting, yaitu; “*vertegenwoordigingmacht*” dan “*vertegen woordigingbevoegheid*”.

Dengan “*vertegenwoordigingmacht*” dimaksudkan kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak atas nama suatu badan hukum Yayasan, sedangkan “*vertegenwoordigingbevoegheid*” mencerminkan kewenangan mewakili maupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana telah ditentukan melalui anggaran dasar.¹ Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut: 1. Bagaimana status penghibahan badan hukum Yayasan ? dan 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban organ (pembina, pengurus, pengawas) yayasan terhadap penghibahan tersebut ?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif . Dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan analisis.

¹ Azzarga Munir, *Yayasan Dalam Hukum Indonesia*, [Http://Ejurnal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Azzarga/Artikel/Daniload/1466/1276](http://Ejurnal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Azzarga/Artikel/Daniload/1466/1276), Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 21:00 Wita.

Namun apabila subjek hukum tersebut menanda tangani akta hanya sebagai kapasitas wakil atau pengurus dalam badan hukum tersebut. Sehingga pada saat kemudian hari perwakilan atau pengurus tersebut memiliki problematika seperti halnya berhenti/diberhentikan/telah dalam keadaan meninggal dunia, maka kekayaan dari yayasan itu sendiri hanya milik yayasan tersebut, tidak dalam status kepemilikan pewaris atau perwakilan maupun pengurus yayasan sebagai badan hukum itu sendiri.

Beberapa penjelasan lebih dalam apabila meninjau berdasarkan Undang-Undang Yayasan, sebagai berikut :

Pasal 5 Undang-Undang Yayasan:

- (1) “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaanlain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”
- (2) “Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh”.¹

Pasal 9 Undang-Undang Yayasan

- (1) “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.”²

Pasal 11 Undang-Undang Yayasan

- (1) “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”
- (2) “Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.”³

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan

- (1) “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Yayasan*, (UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Nomor 112, Tahun 2011, TLN. Nomor 115, Tahun 2004) Pasal 5.

² *Ibid*, Pasal 9.

³ *Ibid*, Pasal 11.

⁴ *Ibid* Pasal 35.

II. PEMBAHASAN

A. Status Penghibahan Suatu Badan Hukum Yayasan

Dalam suatu proses peristiwa hukum seperti hibah ini dilakukan, harus melalui suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan di dalam klausula yang mengatur tentang penerimaan maupun pemberian dari hibah itu, dan harus berlandaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku pada saat itu.

Terdapat di dalam Buku III, tentang akibat suatu perjanjian, berbunyi pada Pasal 1338:² “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal asas *partij autonomie*.³

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan

² Subekti dan Tjitrosuidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.21, Balai Pustaka, Bandung, 2009, hlm. 47

³ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, PT. Alumnus, Bandung, 2003, hlm.107.

secara sah di sini ialah bahwa suatu perbuatan yang akan dilakukan dengan perjanjian harus berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Tentu di dalam pembuatan perjanjian undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta autentik.⁴

Disamping itu dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi, agar perjanjian kerjasama tersebut lebih mempunyai nilai atau arti. Disini, penulis menelisik dan menganalisis terhadap salah satu dari asas hukum perjanjian, salah satunya asas kepercayaan, dikarenakan dalam peristiwa hukum penghibahan khususnya dalam konteks yayasan, maka menimbulkan asas kepercayaan antara pemberi hibah terhadap si penerima hibah, asas kepercayaan dapat diartikan sebagai berikut:

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari, atau di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikat dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁵

Namun apabila status penghibahan dalam suatu badan hukum yayasan dilakukan, maka dikatakan sebagai batal demi hukum, dikarenakan tidak

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op., Cit.*, hlm.108.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN Nomor 115, Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (1).

sesuai isi dengan salah satu pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan Perubahan, yang berbunyi:¹⁶

“Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Dikarenakan dalam konsepsi suatu penghibahan sendiri ialah adanya pemberian atau pengalihan sebuah barang ataupun benda dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dimana bila ditinjau menurut Pasal 5 Undang-Undang Yayasan Perubahan, penghibahan tersebut bertentangan dengan hukum dan termasuk perbuatan melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa badan hukum khususnya yayasan spekulasi dalam kategori penghibahan atau pengalihan secara sepihak tentu saja tidak diperbolehkan sebagaimana telah dimaksud.

Larangan mengalihkan atau membagikan kekayaan yayasan kepada organ sebagai upaya pengundangan-undang agar mencegah yayasan tidak disalahgunakan, diadakanlah ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa:⁶

“Dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas, atas harta kekayaan yayasan.”

Tetapi kemudian Pasal 5 Ayat (2) diperkecualikan, artinya tidak dilarang, jika kepada pengurus diberikan gaji, upah, atau honorarium, asal pengurus yang bersangkutan:⁷ Berdasarkan ketentuan bunyi pasal 5 yang kemudian dapat

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN Nomor 115, Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (2).

disadari bahwa manakala Pasal 5 itu diterapkan secara kaku, maka dikhawatirkan tidak ada yang bersedia menjadi pengurus yayasan secara cuma-cuma, sementara untuk jabatan pengurus tersebut akan sangat menyita waktu. Dalam hubungan inilah maka diadakan revisi atas Pasal 5, yaitu dengan menyisipkan Pasal 5 ayat (2) dalam undang-undang yayasan, dimana menjadikan bukan tidak mungkin kepada pengurus diberikan honorarium.⁸

Larangan mengalihkan atau membagikan kekayaan yayasan kepada organ, ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan Perubuhan, yang berbunyi :⁹

“Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan”.

Menurut ayat (2), larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Bukan mustahil, diadakan perjanjian di antara yayasan dengan pihak ketiga, bisa terjadi di mana dalam perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa hingga yayasan harus memberikan sebagian besar penghasilannya kepada pihak lain sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh pihak lain kepada yayasan. Yang pada hal pihak ketiga itu adalah pihak terafiliasi dengan pihak organ yayasan. Sehingga melalui cara ini, hasil yang diperoleh oleh yayasan hanya 10%, sementara 90% dari padanya dinikmati oleh pribadi-pribadi organ yayasan.¹⁰

⁸ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.71.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN Nomor 115, Tahun 2004, Pasal 38 Ayat (1).

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Op., Cit.*, hlm.74.

Menurut Pasal 38, perjanjian semacam ini dilarang. Tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan dilarang tersebut. Menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan kata dilarang itu adalah manakala ternyata dibuat perjanjian seperti itu, maka perjanjian seperti itu batal demi hukum, lain halnya jika akibat dari perjanjian itu justru bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan dari yayasan.

Terdapat suatu pertimbangan apabila dalam melakukan suatu perjanjian, harus memenuhi klausula yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara untuk membentuk perjanjian khususnya penghibahan suatu badan hukum yayasan mengakibatkan batal demi hukum, dikarenakan tidak memiliki relevansi terhadap salah satu Pasal yang terdapat di dalam literatur Undang-Undang Yayasan.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak, maka perjanjian tersebut harus memiliki empat karakteristik guna memenuhi suatu keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang merupakan syarat pada umumnya.¹¹

Syarat sah yang obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu disebut sebagai syarat obyektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu obyektif akibatnya adalah perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk

¹¹ Reyhan, *Op.Cit.*

didirikannya yayasan, yaitu:¹² Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih; Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, Harus memperoleh pengesahan Menteri, Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dan Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.

Dikarenakan dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dikatakan bahwa sebagai badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal. Yang di maksud dengan orang dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum. Hal ini berarti yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh sebagai badan hukum saja.

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Organ Yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas) Terhadap Penghibahan

Yayasan didirikan sebagai suatu organisasi yang segi kegiatannya dalam lingkup sosial sehingga yayasan dikenal dengan aktifitas sosial-nirlaba, karena itu, suatu yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial

atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Dengan karakter sosia-nirlaba tersebut maka kedudukan yayasan bukan lah sebuah perusahaan karena dalam sebuah perusahaan, kegiatannya menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan atau profit. Yayasan berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas yang merupakan sebuah perusahaan.¹⁵ Pendirian yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya di bidang tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Jangan sampai celah atau kelemahan hukum dengan maksud mendirikan yayasan untuk maksud berlindung di balik status badan hukum yayasan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut : Apabila suatu yayasan dilakukan penghibahan, pengalihan, dan pemberian maka dikatakan sebagai batal demi hukum atas seluruh ketentuan dan literatur yang ada pada ketentuan Undang-Undang Yayasan. Akan tetapi berbeda halnya dengan adanya surat warisan sebelum calon pendiri hibah akan membuat suatu yayasan meninggal dunia, maka dapat diteruskan oleh ahli waris atau pewarisnya yang melanjutkan jalannya sebuah badan hukum yayasan tersebut dan menjadikan harta kekayaan pewaris sebagai harta awal yang ada pada yayasan itu sendiri.

Berdasarkan undang-undang yayasan menerangkan bahwa organ yayasan terdiri dari pengurus, Pembina dan pengawas karena yayasan merupakan sebuah badan usaha yang bergerak pada sektor sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Permasalahannya apabila melakukan suatu pelanggaran hukum di dalam susunan anggaran dasar yayasan yang ketentuannya tidak sesuai dengan undang-undang yayasan maka perbuatan melawan hukum itu menjadi mengikat terhadap para pihak yang melakukannya, termasuk organ yayasan sekaligus notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut dalam pengesahan suatu penghibahan terhadap badan hukum yayasan, oleh karena tidak kecakapannya dalam membentuk suatu proses penghibahan badan hukum yayasan, tentu dapat dikenakan sanksi berupa

sanksi administratif bahkan sanksi pidana terhadap organ yayasan (pengurus, pembina, pengurus) dan notaris sekaligus, akan tetapi perlu melewati proses hukum di depan muka hukum atau pengadilan terlebih dahulu.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: Sebaiknya perlu sebuah pemahaman terhadap organ yayasan (pengurus, pembina, pengawas) dalam melakukan langkah-langkah bilamana akan merancang, memutuskan, dan menetapkan anggaran dasar didalam yayasan. Agar yayasan dapat dikelola secara profesional, dan apabila ingin mengubah struktur dari yayasan baiknya perlu melakukan rapat terhadap rancangan anggaran dasar secara baik dan benar, tidak dalam keadaan melawan dan menentang hukum, dengan tugas dan kewajiban pengawas perlu memonitoring sepenuhnya kebijakan dan ketentuan sebelum ditetapkan, sehingga sesuai terhadap suatu tujuan dari yayasan tersebut.

Perlu memperhatikan klausula dan literatur suatu perbuatan hukum di dalam anggaran dasar sebelum diberlakukan dan ditetapkannya secara sah dan mutlak. Untuk tujuan dimaksudkannya agar yayasan tidak salah kelola yang tentunya dapat merugikan tidak saja bagi pendiri, melainkan bagi organ yayasan (pengurus, pembina, dan pengawas), pihak ketiga, maupun pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

Azzarga Munir, *Yayasan Dalam Hukum Indonesia*, [Http://Ejurnal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Azzarga/Artikel/Daniload/1466/1276](http://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/Azzarga/Artikel/Daniload/1466/1276), Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 21:00 Wita.

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Tanggung Jawab, <https://www.google.co.id/TanggungJawab.html>. Diakses Pada Tanggal 16 April 2020 Pukul 11:00 Wita.

Mariam Darus Badruzaman, 2003, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung..

Rudhi Prasetya, 2012, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosubidjo, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.21, Balai Pustaka, Bandung.

Suyud Margono, 2005, *Badan Hukum Yayasan*, Pustaka Reka Cipta, Surabaya.

....., 2005, *Aspek Hukum Yayasan: Antara Fungsi Kartalif*. Nowodo Pustaka Jakarta.

Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN Nomor 115, Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (1).